



MENTERI KEHAKIMAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : M. 03-HC.02.01 TAHUN 1991  
TENTANG  
PENOLAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK TERKENAL  
ATAU MEREK YANG MIRIP MEREK TERKENAL MILIK ORANG LAIN  
ATAU MILIK BADAN LAIN

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa pemakaian merek terkenal atau pemakaian merek yang mirip dengan merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain untuk barang yang sejenis atau tidak sejenis oleh pihak yang tidak berhak, dapat menyesatkan konsumen terhadap asal usul kualitas barang yang memakai merek tersebut;
- b. bahwa pihak yang tidak berhak sebagaimana tersebut pada huruf a dikwalifikasikan sebagai pemakai merek yang beritikad tidak baik;
- c. bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan pemakai merek yang beritikad tidak baik, tidak berhak mendapat perlindungan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan c dipandang perlu untuk mengeluarkan keputusan guna meninjau kembali Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-HC.01.01 Tahun 1987 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Yang Mempunyai Persamaan Dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2341);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, terakhir untuk Departemen Kehakiman dengan Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1988.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK TERKENAL ATAU MEREK YANG MIRIP MEREK TERKENAL MILIK ORANG LAIN ATAU MILIK BADAN LAIN.

Pasal 1

Yang dimaksud dengan merek terkenal dalam Keputusan ini adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.

## Pasal 2

- (1) Permohonan pendaftaran merek dalam Daftar Umum ditolak, apabila merek yang didaftarkan adalah :
  - a. merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain;
  - b. merek yang mempunyai persamaan atau kemiripan, baik pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi barang yang sejenis dan yang tidak sejenis.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan, dalam hal pemohon merek mempunyai bukti pemilikan merek orang lain atau badan lain dari pemilik merek asli berdasarkan persetujuan lisensi atau persetujuan lain yang lazim berlaku secara internasional.

## Pasal 3

Penolakan permohonan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberlakukan pula terhadap :

- a. pembaharuan pendaftaran merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain atau merek yang mirip merek terkenal milik orang lain atau badan lain.
- b. Pemindahan hak atas merek terkenal, kecuali atas persetujuan pemilik asli merek terkenal berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

## Pasal 4

Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal pemberitahuan Penolakan Pendaftaran merek tersebut.

## Pasal 5

Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang belum mendapatkan keputusan, diberlakukan ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.

## Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. 02-HC.01.01 Tahun 1987 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek yang mempunyai Persamaan Dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 7

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a  
pada tanggal 2 M e i 1991

KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ISMAIL SALEH, S.H.